

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dalam menjalankan kewenangan Pemerintah Daerah secara Yuridis dalam hal pemungutan pajak khususnya di Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan berdasarkan pada Undang-undang nomor 20 Tahun 2000 , Bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan merupakan salah satu pajak daerah yang dimana kewenangan untuk memungut pajak berada di Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2011 yang memberikan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengurus Daerah otonominya Akibat Hukum yang timbul dari kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam adalah timbulnya hak dan kewajiban baik dari wajib pajak maupun Pemerintah Kota Batam. Dikeluarkannya suatu produk hukum berupa peraturan daerah maupun peraturan walikota guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

B. Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian ini adanya keterbatasan yang dialami oleh peneliti sebagai berikut :

- 1.Sulitnya mendapatkan bahan dan inspirasi
- 2.Sulitnya mendapatkan literatur (buku)
- 3.Kurangnya bahan dan data yang diperlukan

C. Rekomendasi

Adapun dalam penelitian ini ada beberapa rekomendasi yang ingin peneliti sampaikan Kepada Pemerintah Daerah Kota Batam

1. Agar Pemerintah Kota Batam memperbaiki lagi aturan-aturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat sebagaimana kita kenal yaitu wajib pajak.
2. Agar Pemerintah Kota Batam lebih tegas dalam hal melakukan kewajibannya yang timbul akibat dari produk hukum yang nantinya akan diterapkan oleh Pemerintah Kota Batam itu sendiri. Contohnya pelayanan yang dimaksud adalah seperti Pihak Pemerintah Kota Batam memberikan pelayanan satu hari siap untuk setiap berkas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan.